

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT NATURA CITY DEVELOPMENTS TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Natura City Developments Tbk.
Bidang Usaha : Pembangunan, perdagangan dan jasa, yang berhubungan dengan real estate, properti dan pengelolaan taman hiburan/rekreasi.
Telepon : 021-87953448
Faksimili : 021-87953449
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corsec@naturacity.co.id

1.	Tanggal kejadian	24 Februari 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Jual Beli Tanah
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Tanah tertanggal 24 Februari 2020, Perseroan telah menjual 59 (lima puluh sembilan) bidang tanah Hak Milik Adat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Utama ("SPHU") kepada PT. Bumi Serpong Damai Tbk seluas 131.863 M² (Seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Tangerang Selatan.2. Jual beli dilaksanakan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 98.897.250.000,- (Sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).3. Atas transaksi yang dilakukan tersebut, Perseroan menyatakan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Transaksi Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi, dimana tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk;b. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam

		Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan kegiatan Usaha Utama dimana nilainya kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan tidak mengandung benturan kepentingan mengingat transaksi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan serta bukan merupakan transaksi afiliasi sesuai Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi tersebut akan memberikan kontribusi bagi kinerja Perseroan dan akan memastikan keberlanjutan untuk kegiatan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Sentul City, 26 Februari 2020

Direksi

PT Natura City Developments Tbk